

PENETAPAN – TIM PANELIS – DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
2024

Kpt 1821 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1821 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan huruf e angka 3 BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknisi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota membentuk tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts PKPU No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2024.  
- Lamp : 1 hlm.